

Belum lama ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset rampasan dari dua koruptor M. Nazaruddin dan Fuad Amin kepada Polri. Penyerahan aset rampasan dilakukan secara simbolis dalam acara penutupan Rakernis Bareskrim Polri 2018 di Ancol, Jakarta, Kamis (8/3).

Aset rampasan dari perkara Nazaruddin berupa dua bidang tanah dan bangunan bernilai Rp 12,4 miliar atas nama Nazaruddin dan istrinya Neneng Sri Wahyuni di Jalan Wijaya Graha Puri, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Kami menyerahkan barang rampasan atau sitaan yang didapat dari beberapa kasus. Pertama kasus Nazaruddin yakni rumah dan tanah. Satu lagi kasus Fuad Amin yakni satu mobil," kata Wakil Ketua KPK Laode Syarif.

Laode merinci, penyerahan aset tanah dan bangunan tersebut berdasarkan keputusan Menkeu No 721/KM.6/2017 tertanggal 12 September 2017. Sementara aset rampasan dari perkara Fuad Amin berupa satu unit kendaraan Toyota Kijang Innova nopol M 1299 GC yang diperkirakan senilai Rp 200 juta. Kendaraan saat ini masih berada di Surabaya, Jawa Timur.

Penyerahan kendaraan rampasan itu ke Polri berdasarkan keputusan Menkeu No 245/KM.6/WKM.07/KML.03/2017 tertanggal 8 November 2017. Menurut Laode, aset sitaan tersebut nantinya akan dipakai untuk operasional Polri.

Laode menjelaskan KPK tidak hanya menghibahkan aset sitaan kepada Polri saja. Pihaknya juga akan memberikan aset sitaan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

"Ini bukanlah aset Nazaruddin yang pertama. Aset berikutnya adalah kantor yang lebih besar lagi dan akan kami hibahkan kepada ANRI," katanya.

Penghibahan aset rampasan kepada lembaga negara yang membutuhkan diprioritaskan daripada lelang ke pihak swasta. "Kalau negara membutuhkan



untuk operasional, daripada kami lelang ke swasta, lebih baik negara yang langsung memanfaatkan," paparnya.

Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto menyatakan rasa terima kasih kepada KPK atas hibah aset rampasan kasus korupsi. "Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari KPK. Alhamdulillah aset ini diserahkan kepada Polri dan saya mewakili Bapak Kapolri menerima aset yang selanjutnya akan saya laporkan dan atas petunjuk Bapak Kapolri akan digunakan untuk apa nanti. Yang jelas akan digunakan untuk kegiatan reserse," katanya.

Sekalipun demikian, hibah barang rampasan dari Nazaruddin dan bekas Bupati Bangkala Fuad Amin yang dilakukan KPK untuk operasional Kepolisian Republik Indonesia, dipertanyakan.

Adalah praktisi hukum, yang juga mantan Koordinator Tim Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Menteri PANRB 2014-2016 Arman Garuda Nusantara lewat akun Twitter miliknya, @armangn8.

Menurut Arman, maksud dan

tujuan hibah barang rampasan itu harus transparan dan akuntabel, tidak asal-asalan. Kalau hibah barang rampasan itu dimaksudkan untuk kepentingan negara, kepentingan negara itu harus dijelaskan dalam rangka apa dan manfaat yang diperoleh negara.

"Ranah kebijakan itu juga harus jelas. Kan selama ini KPK yang selenggarakan untuk menjunjung tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil," tulis Arman.

PNBP

Kalau KPK mengacu pada Juknis Permen 15 Ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Keuangan No.03/PMK.06/2011, Arman menyarankan KPK membaca Pasal 2 Ayat (2) peraturan Menteri Keuangan tersebut.

"Kalau KPK ingin transparan dan akuntabel sebaiknya Surat Permohonan Usulan Status Penggunaan Barang Rampasan Negara yang akan dihibah-



Bukan KPK yang menyerahkan ke Polri. Tapi berdasarkan surat keputusan pengadilan, KPK serahkan (aset rampasan) ke negara. Dari negara disampaikan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu), berdasarkan surat keputusan Kemenkeu, aset dialihkan ke Polri.

Gedung rampasan KPK yang diserahkan ke ANRI.

OR

ke Polri itu diupload di website resmi KPK, biar semua masyarakat dapat melihat,” lanjut Arman.

Harta rampasan biasanya diperoleh penegak hukum dari jumlah perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para pelaku korupsi. Namun harta yang dirampas oleh penegak hukum langsung diserahkan ke kas negara dalam hal ini Kemenkeu sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) namun penggunaannya diserahkan ke Kemenkeu dan bukan kembali ke penegak hukum tersebut.

Mekanismenya kalau zaman dulu itu ada istilahnya swadana. Tetap kita laporkan penerimaan rampasan dan denda sekian. Penerimaan kita sampaikan ke Kemenkeu untuk dicatat tapi uangnya bisa kita gunakan untuk itu tadi.

Selama ini semua langsung masuk ke Pemerintah. Hasil rampasan dan denda semua langsung kita setor ke Kemenkeu, masalahnya itu tadi ketika Pemerintah kekurangan anggaran, anggaran penegak hukum ikut dipotong.

Bagi Laode Syarif, penyerahan aset

rampasan dari Nazaruddin dan Fuad Amin kepada Polri didasari perintah pengadilan dan Kemenkeu.

“Supaya jangan diributkan lagi di Komisi III (DPR). Bukan KPK yang menyerahkan ke Polri. Tapi berdasarkan surat keputusan pengadilan, kami serahkan (aset rampasan) ke negara. Dari negara disampaikan ke Kemenkeu, berdasarkan surat keputusan Kemenkeu, aset dialihkan ke polisi,” kata Laode.

Penjelasan tersebut, menurut dia, penting agar di kemudian hari tidak ada yang mengkritik dasar hukum KPK menghibahkan aset rampasan koruptor kepada Polri.

Belum lama ini anggota DPR Komisi III, Mukhamad Misbakhun menanyakan mekanisme hibah atau penyerahan barang sitaan (Basan) dan barang rampasan (Baran) hasil tindak pidana korupsi kepada instansi Pemerintah atau lembaga yang dilakukan oleh KPK.

Politisi dari Partai Golkar itu ingin memastikan status pemberian Basan dan Baran itu sudah sesuai prosedur

atau sebaliknya.

Penghibahan Baran juga terkait dengan kepentingan penghitungan PNBP yang diterima negara. “Dalam skema kewenangan apa KPK menghibahkan barang itu? Apakah barang ini milik KPK atau negara, baru dihibahkan?” tanya Misbakhun.

Menurutnya, sebagai barang sitaan dan rampasan, barang-barang itu harus dieksekusi sebagai milik negara. “Begitu dia dialihkan atau dimutasi ke Kemenkeu, harus melalui penyerahan. Ada aturan dan mekanismenya,” imbuhnya.

Terkait hal itu, Laode Syarif menjelaskan, penghibahan Baran sepenuhnya keputusan Menkeu. Hal itu, tertuang dalam Peraturan Menkeu No 3 Tahun 2011. Atas dasar aturan itu, mekanisme penghibahan Baran dilakukan usai sebuah perkara yang dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. ■